



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI/
ASSESSMENT DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR : 11/KS.00/2021
NOMOR : 5.1/A/KS/II/2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-02-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DWI WAHYU ATMAJI** : selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 207/TPA Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
7. Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/16/KP.12/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Permohonan Kerja Sama Seleksi *Assessment Center* JPT Madya Melalui Mekanisme PNPB Pada Seleksi Terbuka JPT Madya Kementerian PANRB Tahun 2021; dan
8. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Nomor I 26-30/V 32-7/93 tanggal 20 Januari 2021 perihal Fasilitasi Penilaian Kompetensi/*Assessment* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Kegiatan Penilaian Kompetensi/ *Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar fasilitasi Penilaian Kompetensi/Kegiatan *Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB dengan Penilaian Kompetensi ASN BKN Metode Kompleks.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Penilaian Kompetensi/*Assesment* bagi pelamar Seleksi Terbuka JPT Madya Kementerian PANRB yang telah lulus seleksi makalah yang dilaksanakan di BKN dengan Penilaian Kompetensi Metode Kompleks.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB, yang berada di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN serta Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta dan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
 - b. menerima hasil Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 1. Laporan hasil Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB; dan
 2. Berita Acara penyerahan hasil Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan jadwal penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PANRB kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyerahkan data peserta penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan verifikasi data diri peserta Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan sarana dan prasarana protokol Kesehatan COVID-19;
- e. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB dengan Metode Kompleks di dalam BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB; dan
- g. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* Dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima data peserta penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB;
- d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data peserta saat penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dan pemeriksaan fisik di lokasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB; dan
- e. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB dengan menggunakan Metode Kompleks di dalam BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada Kantor BKN dan menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB dengan menggunakan Metode Kompleks;
- b. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB;
- c. menyelenggarakan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- d. menyerahkan hasil penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. Laporan hasil Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB; dan
 2. Berita Acara penyerahan hasil hasil Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB.
- e. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB; dan
- f. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN serta Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta dan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB dengan Metode Kompleks di dalam BKN berlaku tarif sebesar Rp 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta.
- (2) Pembebanan tarif PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan **PIHAK KESATU** ke Rekening Bendahara Penerimaan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Rekening Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Negara dengan rincian Rekening Bank BRI atas nama BPN 088 BKN 017220 dengan Nomor : 0340-01-002735-30-2 yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi fasilitator atau Tim Penilaian Kompetensi dari luar tempat penyelenggaraan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Biro SDM dan Umum, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

Alamat : Gedung Kementerian PANRB
Jl. Jenderal Sudirman Kav 69, Jakarta Selatan. 12190

Telepon : (021) 7398-8381

Faksimile : (021) 7398-8381

Email : kepegawaian@menpan.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN

Alamat : Gedung II Lantai 2 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telepon : (021) 8091744 ext 2204

Faksimile : -

Email : Puspenkom.asn@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan data kepegawaian, proses bisnis, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain;
 - b. Data, informasi, atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Data, informasi, dan dokumen dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi/*Assessment* Dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PANRB ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

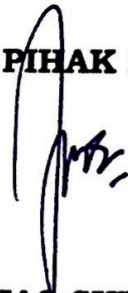
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DWI WAHYU ATMAJI

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

SAKSI-SAKSI

SAKSI PIHAK KESATU,



SRI REJEKI NAWANGSASIH

SAKSI PIHAK KEDUA,



WAKIRAN

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DWI WAHYU ATMAJI

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

SAKSI-SAKSI

SAKSI PIHAK KESATU,

SRI REJEKI NAWANGSASIH

SAKSI PIHAK KEDUA,

WAKIRAN